					Nomor SOP : HKI-OT.02.02-90 Tanggal Pembusi : 25 Oktober 2021 Tanganal Paris :												
						Tanggal Revisi :- Tanggal Elektif :- 25 Oktober 2021 Disakhan oleh : Direktur Jenderal,											
KEMENTERIAH HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA						Destination (in 1976)											
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL DIREKTORAT PATEN, DILST DAN RAHASIA DAGANG									y Harris, S.H., LL.N								
							NIP. 196611181994031001  Judul SOP : Penyelesaian Permohonan Paten Sederhana										
Dasar Hukum ·								Kualifikasi pelaksana :									
Dasar Hukum:  1. UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten								Kualifikasi pelaksana :  Memahami Prosedur Penyelesaian Permohonan Paten Sederhana secara Elektrpnik									
2. UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja     3. Permenkumham No.13 Tahun 2021 Tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten																	
Permenkumham No.38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten     Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 29 Tahun 2015 tentang																	
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia:																	
	Keterkaitan : SOP Pemeriksaan Administrasi Permohonan Paten						Peralatan/perlengkapan : Komputer, Printer, ATK Pangkalan Data Permohonan Paten										
	SOP Penyusunan Surat Pemberitahuan Permohonan Pater SOP Pemeriksaan Substantif Dokumen Permohonan Pater SOP Pencetakan Sertifikat Paten Baru		Dipublikasi				i anghalan Pala i sinnanunan i diliti										
	Peringatan : Penyelesaian permohonan paten sederhana paling lama 6 b	oulan					Pencatatan dan Pendataan : Pencatatan dan Pendataan dalam sistem Otomasi Paten										
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
Pros	ses Penyelesaian Permohonan Penelusuran Paten																
No. Kegiatan Seksi Permotonan Seksi Publikasi Seksi Pelavonan						Patro T.		Mutu Baku									
	roginari	Pemo	ohon Seksi	Permohonan Paten	Seksi Publikasi Paten	Seksi Pelayanan Teknis	Pemeriksa paten	Direktur	Seksi Sertifikasi Paten	Subag TU Paten	Subbag Persuratan Setditjen KI	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan		
	Mengajukan surat permohonan Paten Sederhana Kepada Ditjen KI melalui laman www.paten.dgip.go.id											Bukti Pembayaran	20 menit	Tanda terima permohonan paten			
		Ţ	$\vdash \vdash$	7								PNBP, Lampiran		sederhana yang sudah dilengkapi passprint			
2	Melakukan pemeriksaan administrasi, pembayaran biaya											Data Permohonan,	14 hari sejak	- surat Pemberitahuan	a. Bilamana Permohonan sudah lengkap		
	permohonan, biaya kelebihan klaim, biaya kelebihan deskripsi dan biaya permohonan substantif.											PNBP, Lampiran	permohonan diterima	sudah memenuhi kelengkapan persyaratan	Pelaksana membuat surat pemberitahuan formalitas lengkap (012);		
												persyaratan administrasi		(012), atau Surat Pemberitahuan belum lengkap persyaratan	<ul> <li>Bilamana Permohonan belum lengkap</li> <li>Pelaksana membuat surat pemberitahuan</li> <li>formalitas tidak lengkap agar pemohon melengkapi</li> </ul>		
				Ţ										(015), atau Surat dianggap ditarik kembali	kekurangan kelengkapan persyaratan (015); c. Bilamana Pemohon tidak melengkapi		
				∸											persyaratan asministrasi dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari sejak Tanggal		
															Penerimaan, Pelaksana membuat surat pemberitahuan permohonan dianggap ditarik kembali (011);		
															d. Bilamana Pemohon belum membayar biaya permohonan pemeriksaan substantif, maka		
															Pelaksana membuat surat pemberitahuan permohonan dianggap ditarik kembali (011).		
3	Melakukan pengumuman terhadap permohonan paten												3 menit	Surat Pemberitahuan	Pelaksana membuat surat pemberitahuan paten		
	sederhana.											sederhana		Paten Sederhana telah diumumkan (020), dan	Sederhana telah diumumkan (020). b. Pelaksana membuat Berita Resmi paten		
														Pengumuman permohonan paten sederhana (BRPS), atau	Sederhana (BRPS). c. Bilamana Permohonan Paten Sederhana berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan		
					↓									surat pemberitahuan paten tidak diumumkan	keamanan negara, pelaksana membuat surat pemberitahuan paten sederhana tidak diumumkan;		
					$\Diamond$	h									d. Publikasi dilaksanakan selama 14 hari kerja;     e. Selama masa Pengumuman pihak ketiga dapat		
															menyampaikan keberatan atas Permohonan paten yang diajukan		
						Ц											
4	Melakukan pemeriksaan status permohonan paten sederhana yang telah selesai masa pengumuman.											data status permohoan paten sederhana yang	10 menit	Nota dinas pengiriman permohonan paten	Bilamana permohonan paten sederhana sudah lengkap administrasi, pelaksana mengirim		
	.,		.									telah selesai masa pengumuman		sederhana lengkap administrasi, dan/atau	permohonan ke Seksi Pelayanan Teknis, Subdit Pemeriksaan.		
														tidak lengkap administrasi yang sudah	Bilamana permohonan paten sederhana tidak     lengkap administrasi, pelaksana mengirim     sermahanan ka Sakai Permahanan		
														ditandatangani	permohonan ke Seksi Permohonan.		
5	Mendistribusikan permohonan paten sederhana kepada Pemeriksa Paten.											Data permohonan yang sudah selesai publikasi,	30 menit	bukti distribusi			
						<del>-</del>						kelengkapan persyaratan, bukti					
												pembayaran permohonan					
6	Melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan											pemeriksaan substantif  Data permohonan yang	4.5 hulan	Surat Hasil Pemeriksaan	Bilamana permohonan yang diterima tidak sesuai		
	paten sederhana.											sudah selesai publikasi, kelengkapan	,	Substantif; Surat Keputusan Diterima atau	dengan bidang, Pemeriksa Paten dapat mengembalikan permohonan ke Seksi Pelayanan		
												persyaratan, bukti pembayaran		ditolak	Teknis; b. Pemeriksa memeriksa kelengkapan		
												permohonan pemeriksaan substantif			permohonan, bilamana terdapat kekurangan berkoordinasi dengan Seksi Permohonan; c. Pemeriksa melakukan pemeriksaan Substanstif		
															terkait kejelasan dan patentabilitas invensi.  d. Apabila permohonan paten belum memenuhi		
		l	$\sqcup$				<del> </del>								kejelasan dan patentabilitas invensi, maka Pemeriksa membuat surat Hasil Pemeriksaan		
															Substantif, dan saran untuk memperbaiki dokumen permohonan paten sederhan yang diajukan.		
															e. Pemeriksa memberikan keputusan permohonan paten Sederhana paling lama 6 (enam) bulan sejak Tanggal Penerimaan		
															ggar - oriormaalii		
-		-			_	_				_	_	_					

_			1	ı	1			T		T	
	Menyetujui surat pemberitahuan keputusan permohonan paten sederhana					+		Surat Keputusan Pemberian Paten Sederhana atau Ditolak	10 menit	atau ditolak	Bilamana permohonan paten sederhana diputuskan untuk diberi, Direktur memberi nomor Paten Sederhana ;     b. Bilamana permohonan paten sederhana diputuskan untuk ditolak, Direktur mengeluarkan pemberitahuan penolakan;
	Mencetak sertifikat, dan menghitung biaya tahunan Paten Sederhana							Surat Keputusan Paten Sederhana Diterima			Pencetakan sertifikat paing lama 2 (dua) sejak Paten disetujui untuk diberi.
9	Mengirim Sertifikat							a. Sertifikat Paten Sederhana dan Spesifikasi Paten; Lampiran Perhitungan Biaya Tahunan; Daftar pengiriman sertifikat; atau b. Surat keputusan	5 hari	a. Tanda terima pengiriman sertifikat Paten Sederhana b. Tanda terima pengirman surat penolakan permohonan	Pengiriman dilakukan satu kali dalam seminggu.
	Mengirim sertifikat							Sertifikat Paten Sederhana dan Spesifikasi Paten; Lampiran Perhitungan Biaya Tahunan; Daftar pengiriman sertifikat	5 hari	pengiriman sertifikat Paten Sederhana b. Tanda terima pengirman surat penolakan permohonan	Pengiriman dilakukan satu kali dalam seminggu.
11.	Menerima sertifikat atau surat keputusan penolakan	<u> </u>								a. tanda terima Sertifikat Paten Sederhana; atau b. Tanda terima pengirman surat penolakan permohonan	

A. Deskripsi / Pengertian Umum

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

- B. Pihak yang Terkait

  1. Seksi Permohonan Paten

  2. Seksi Publikasi Paten

  3. Seksi Pelayanan Teknis

  4. Pemeriksa paten

  5. Direktur

  6. Seksi Sertifikasi Paten

  7. Subaa TU Paten

  8. subag Persurtan Sesditjen KI

- C. Uralan Prosedur

  1. Pelaksana Seksi Permohonan Paten melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi Permohonan Paten Sederhana

  2. Pelaksana Seksi Permohonan Paten melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi Permohonan Paten Sederhana yang telah memeruhi persyaratan minimum

  3. Pelaksana Seksi Pelayanan Tehnis mendistribusikan Permohonan Paten Sederhanan kepada Permeriksa sesual bidanon paten yang diajukan Permohonan Paten Sederhana yang sudah didistribusikan

  4. Pemeriksa paten melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Paten Sederhana yang sudah didistribusikan

  5. Direktur menyehipili surat perberitahuan keputuan Permohonan Paten Sederhana yang sudah didestribusikan

  6. Pelaksana Seksi Sertifikasi Paten Sederhana sencetak sertifikat, dan menghilung biaya tahunan Paten Sederhana

  7. Pelaksana Subag TU Paten mengrim sertifikat Paten Sederhana yang sudah diterima dari Seksi Sertifikasi

  8. Subag Persuratan Sesdiţen KI mengrim sertifikat Paten Sederhana yang sudah diterima kepada Permohon

- Formulir yang Digunakan
   Formulir Permohonan Paten Sederhana
- E. Output yang Dihasilkan 1. Sertifikat Paten Sederhana